



IRADAH BATINAH AND ZAHIRAH IN SHAYKH MUSTAFA SYALABI'S : A LEGAL MAXIMS ANALYSIS IN MODERN TRANSACTIONS

Enang Hidayat

STIS Nahdlatul Ulama Cianjur, West Java, Indonesia

E-mail: enanghidayat17@gmail.com

Received 25-04-2025 | Revised form 28-05-2025 | Accepted 07-07-2025

Abstract

The validity of contracts has so far focused more on *iradah zahirah* while the synergy between *iradah batinah* and *iradah zahirah* is rarely discussed. In reality, this synergy is crucial in assessing the validity of contracts that integrate both moral and legal aspects, particularly in contemporary *muamalah* contracts. This study aims to explore these two concepts in determining the validity of contracts from both moral and legal perspectives according to Sheikh Mustafa Syalabi. It also seeks to analyze the legal maxims regarding the intention of contracts in contemporary *muamalah* based on his views. This research falls under the category of normative Islamic legal studies in the realm of thought, employing a conceptual and philosophical approach. The findings indicate that *iradah batinah* ensures sincerity of intention, while *iradah zahirah* serves as a verifiable legal foundation. Balancing both aspects is essential for holistic justice in *muamalah* contracts. This understanding supports the application of the four legal maxims on contract intention in contemporary *muamalah*, such as fintech, e-commerce, and Islamic financing, by balancing spiritual and legal aspects. This study contributes to the understanding of the importance of balancing moral aspects and legal aspects in contracts. The integration of the two *iradah* concepts, as presented by Sheikh Mustafa Syalabi, can establish equilibrium between the material and ethical dimensions of *muamalah*.

Keywords: *iradah batinah*, *iradah zahirah*, *Muamalah* Contracts, Legal Maxims, Sheikh Mustafa Syalabi.

Abstrak

Kajian keabsahan akad selama ini lebih menitikberatkan pada *iradah zahirah* melalui ucapan atau tindakan yang terlihat, sementara sinergi antara konsep *iradah batinah* dan *iradah zahirah* jarang dibahas. Padahal, sinergi ini penting untuk menilai keabsahan akad yang memadukan aspek moral dan legal, terutama dalam akad *muamalah* kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedua konsep tersebut dalam menentukan keabsahan akad dari segi moral dan legal menurut Syekh Muhammad Mustafa Syalabi dan mengetahui analisis kaidah fikih maksud akad *muamalah* kontemporer terhadap kedua *iradah* tersebut yang dikemukakannya. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum Islam normatif ranah pemikiran dengan menggunakan pendekatan konseptual dan filosofis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *iradah batinah* menjaga ketulusan niat, sementara *iradah zahirah* menjadi dasar legal yang dapat diverifikasi. Keseimbangan keduanya diperlukan untuk keadilan holistik dalam akad *muamalah*. Pemahaman ini mendukung penerapan empat kaidah fikih maksud akad dalam *muamalah* kontemporer, seperti fintech (wakalah bi al-ujrah), e-commerce (jual beli online), dan pembiayaan syariah (bai al-murabahah) dengan menyeimbangkan aspek spiritual dan legal. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami pentingnya keseimbangan antara aspek moral (niat batin) dan aspek legal (lahiriah) dalam akad. Terintegrasinya kedua konsep *iradah* menurut Syekh Muhammad Mustafa Syalabi tersebut dapat mewujudkan adanya keseimbangan antara konsep *muamalah* madiah dan adabiah.

Kata Kunci : *iradah batinah*, *iradah zahirah*, Akad *Muamalah*, Kaidah Fikih, Syekh Mustafa Syalabi.



PENDAHULUAN

Syekh Muhammad Mustafa Syalabi menekankan dalam akad muamalah yang sah, harus ada keselarasan antara *iradah batinah* (kehendak batin) dan *iradah zahirah* (kehendak lahir). Kehendak yang tampak hanya sah jika didukung oleh niat yang tersembunyi. Tanpa niat, pernyataan atau tindakan tidak memiliki kekuatan hukum. Misalnya, jika seseorang berniat untuk menjual atau menyewakan barangnya, tetapi tidak ada tindakan atau pernyataan yang menyertainya, maka niat tersebut tidak dianggap sebagai tawaran yang sah (Syalabi, 1985).

Syekh Muhammad Mustafa Syalabi menekankan dalam pelaksanaan akad atau tindakan hukum dalam Islam, kesesuaian antara *iradah batinah* dan *iradah zahirah* sangat penting. *Iradah zahirah*, seperti pernyataan atau tindakan dalam akad, hanya sah jika didukung oleh *iradah batinah* yang sejati. Jika pernyataan tersebut berasal dari anak kecil, orang yang tidur, atau orang gila, maka tindakan tersebut tidak memiliki nilai hukum karena tidak didasari oleh niat batin yang sah (Syalabi, 1985).

Syekh Muhammad Mustafa Syalabi membedakan antara *iradah batinah* dan *iradah zahirah* dalam akad. Beliau menekankan pentingnya niat, terutama dalam ibadah. Namun, dalam praktik muamalah, *iradah zahirah* atau sigat lebih berkaitan dengan ijab kabul, sedangkan *iradah batinah* tidak dianggap esensial. Contoh yang diberikannya tentang anak yang belum mumayyiz sebenarnya terkait dengan kompetensi akad (*ahliyat al-aqd*) menurut ulama, bukan soal niat. Dalam konteks muamalah kontemporer, niat dianggap kurang relevan dalam menentukan keabsahan akad.

Mayoritas ulama membedakan antara domain ibadah dan muamalah. Ulama Malikiyah, seperti Al-Maqqari, mengeluarkan kaidah bahwa “*segala sesuatu yang murni ibadah atau dominan bersifat ibadah memerlukan niat, seperti salat dan tayamum. Sebaliknya, segala sesuatu yang murni rasional atau dominan bersifat rasional tidak memerlukan niat, seperti membayar utang dan membersihkan Najis*”. Kaidah fikih ini menegaskan bahwa niat dalam ibadah diperlukan untuk membedakannya dari urusan muamalah (Al-Maqqari, n.d.). Kaidah fikih tentang niat merupakan cabang dari kaidah asasiyah “*al-umûr bi maqâsidihâ*”. Kaidah ini digunakan untuk membedakan antara ibadah dan adat (muamalah), di mana ibadah memerlukan niat, sedangkan adat seperti makan dan minum, yang merupakan kebiasaan sehari-hari, tidak memerlukannya.

Tajudin al-Subki (w. 771 H), seorang ulama Syafiiyah menjelaskan hal yang sama dengan Al-Maqqari perihal perbedaan signifikan antara domain ibadah dan muamalah (Al-Subki, 1991a). Ulama Syafiiyah lainnya, Al-Hisni (w. 829 H) menjelaskan dalam ibadah diperlukan niat, karena memiliki maksud agung, yaitu ikhlas karena Allah (Al-Hisni, 1997). Namun demikian Al-Suyuti (w. 911 H), ulama Syafiiyah lainnya menyebutkan dalam ibadah

pun tidak semua membutuhkan niat, karena ada sebagiannya yang tidak membutuhkannya, seperti azan, zikir, dan yang lainnya (Al-Suyuti, 1997).

Sementara itu Ibnu Nujaim, ulama Hanafiah, menyatakan pandangan yang serupa bahwa tindakan yang secara inheren merupakan ibadah (seperti salat atau puasa) tidak memerlukan niat khusus untuk dianggap sebagai ibadah (Nujaim, 1999). Ibnu Wahban berpendapat bahwa tindakan yang secara inheren merupakan ibadah, seperti salat atau puasa, tidak memerlukan niat khusus karena sudah dianggap sebagai ibadah dalam esensinya. Ia juga menyatakan bahwa "niat tidak memerlukan niat," yang berarti niat itu sendiri tidak memerlukan niat lain untuk dianggap sah, karena niat adalah tindakan hati yang berdiri sendiri (Nujaim, 1999).

Ibnu Taimiah tidak membahas niat atau maksud dalam ibadah dan muamalah secara spesifik, tetapi ia menyebutkan tiga kaidah fikih terkait akad muamalah yang lebih fleksibel:

Kaidah fikih pertama menyatakan bahwa "*hukum asal dalam akad memerlukan sigat atau ungkapan berupa ijab dan kabul*", sebagaimana pandangan Imam al-Syafii dan sebagian ulama Hanbali. Mereka berpendapat bahwa ijab dan kabul harus diungkapkan melalui lafaz atau ucapan untuk menunjukkan keridaan kedua belah pihak sesuai dengan kaidah fikih yang mengatakan bahwa keabsahan akad bergantung pada saling rida kedua belah pihak. Menurut mereka, maksud dalam hati tidak dapat dipahami tanpa kata-kata yang menjelaskan, karena perbuatan muamalah bisa memiliki banyak makna. Ini mirip dengan praktik ibadah seperti zikir dan doa, yang dalam beberapa kasus tidak memerlukan niat secara eksplisit, sementara ibadah seperti salat dan puasa membutuhkannya (Taimiah, 1422).

Kaidah fikih kedua menyatakan bahwa "*hukum asal dalam akad bisa sah melalui perbuatan, bukan hanya dengan ucapan ijab dan kabul*". Contohnya dalam akad ijarah seperti menyerahkan kain untuk dijahit atau pakaian untuk dicuci, serta akad wakaf seperti membangun masjid dan mengizinkan masyarakat untuk salat di dalamnya. Akad semacam ini, termasuk *bai al-muatah* (transaksi dengan barang yang dianggap remeh), dianggap sah dengan perbuatan seperti menyerahkan dan mengizinkan, tanpa memerlukan ucapan ijab dan kabul. Kaidah ini umumnya dipegang oleh Imam Abu Hanifah, mazhab Hanbali, dan sebagian mazhab Syafi'i (Taimiah, 1422).

Kaidah fikih ketiga menyatakan bahwa "*akad sah jika menunjukkan maksudnya, baik melalui ucapan, perbuatan, atau kebiasaan masyarakat*". Urf (kebiasaan) berperan penting dalam menilai keabsahan akad. Contohnya termasuk *bai al-muatah* yang diperbolehkan tanpa memandang nilai barang, serta akad lainnya seperti hibah, hadiah, dan ijarah. Kaidah ini umumnya disepakati oleh Imam Malik dan sebagian mazhab Hanbali (Taimiah, 1422).

Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan dengan menghubungkan konsep *iradah batinah* dan *iradah zahirah* menurut Syekh Muhammad Mustafa Syalabi dengan perkembangan akad dalam hukum ekonomi syariah kontemporer. Penelitian ini

menawarkan framework untuk menilai akad-akad modern berdasarkan keselarasan antara niat batin dan bentuk lahiriah.

Ditemukan penelitian yang membahas mengenai pemikiran Syekh Muhammad Mustafa Syalabi. Muhammad Rachid Aldershawi menyimpulkan tentang *ta'lil* hikmah konsep Syekh Muhammad Mustafa Syalabi yang mengkritik para ulama usul fikih yang mencegah penalaran dengan hikmah (Aldershawi, 2022). Jalulah bin al-Syekh dan Fatimah al-Talib menyimpulkan bahwa Syekh Muhammad Mustafa Syalabi berperan sebagai pembaharu usul fikih dengan memperluas pemahaman ijtihad dan mengatasi batasan tradisional serta memperluas interpretasi hikmah dan masalahat (Jaludah bin al-Syekh, 2022).

Adapun penelitian sebelumnya yang secara khusus membahas keterkaitannya dengan tema *iradah batinah* dan *iradah zahirah* sebagai berikut :

Yasir al-Najjar mengkaji kontradiksi antara *iradah batinah* dan *iradah zahirah*, di mana akad dianggap sah jika memenuhi syarat formal menurut *iradah zahirah*, tetapi bisa batal jika niatnya tidak sah menurut *iradah batinah* (Al-Najjar, 2018).

Ba'das Saad menyimpulkan bahwa kebebasan para pihak dalam menentukan isi dan efek akad merupakan prinsip utama, asalkan tetap sesuai dengan hukum dan norma kesusilaan (Saad, 2022).

Jugali dan Burnan menyimpulkan bahwa akad bisnis, meskipun relatif baru, telah menjadi elemen penting dalam ekonomi. Meskipun akad ini mengadopsi prinsip kebebasan kehendak, di Algeria, legislator membatasi prinsip tersebut melalui hukum persaingan dan undang-undang lainnya (Jugali Launis, 2021).

Muhammad Mahdi menyimpulkan bahwa prinsip kekuasaan kehendak dalam hukum perdata menyatakan bahwa seseorang terikat oleh kehendaknya dan memperoleh hak sesuai keinginannya (Nasir, 2009).

Nasir Farizah menyimpulkan prinsip kekuasaan kehendak dalam hukum perdata menyatakan seseorang terikat oleh kehendaknya dan memperoleh hak sesuai keinginannya (Farizah, 2018).

Ahmad Yusuf Samadi menyimpulkan bahwa *al-iradah al-aqdiyyah* adalah niat untuk membentuk dan mengikat akad, yang terbagi menjadi batiniah (hanya diketahui Allah dan pemiliknya) dan zahiriah (diungkapkan melalui ucapan, tindakan, isyarat, atau tulisan). *Iradah zahiriah* dapat ada tanpa *iradah batinah*, sehingga berpotensi menjadikan akad semu atau cacat jika ada keraguan (Samadi, n.d.).

Muhammad Fuad Rasyad menyimpulkan kehendak manusia adalah pendorong utama tindakan, seperti dalam wakaf, yang merupakan ekspresi penting dari kehendak tersebut. Fleksibilitas dalam menafsirkan kehendak pewakaf diperlukan untuk kepentingan penerima manfaat dan kelangsungan harta wakaf (Mohamed Fouad Rashad al-Laban, 2021).

Muhammad Kamal Mukawi menyimpulkan kaidah tradisional akad, seperti "diamnya penerima" sebagai bentuk penerimaan, sulit diterapkan dalam akad elektronik. Dalam

akad elektronik, diam dianggap sebagai tindakan pasif dan bukan ekspresi kehendak (Mukawi, 2015).

Kausar al-Waliki menyimpulkan ulama Hanafiah dan Syafiiyah menganggap akad sah tanpa mempertimbangkan niat, sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah percaya bahwa niat memengaruhi efek akad. Ulama Malikiyah dan Hanabilah lebih banyak menerapkan *sadd al-zara'i* dibandingkan dengan ulama Syafiiyah dan Hanafiah (Al-Waliki, 2019).

Aisha Ahmed al-Bediwi menyimpulkan fikih Islam mampu menangani masalah yang muncul dari perkembangan zaman, termasuk dalam sistem hukum Saudi. Fikih menyediakan dasar aturan dan mempermudah penerapannya. Kaidah penting seperti "*al-umûr bimaqâsidihâ*" memengaruhi ibadah, muamalah, dan jinayah, menekankan pentingnya mempertimbangkan tujuan dan makna, bukan hanya kata-kata dan premis (Albediwi, 2022).

Fadel Murad menyimpulkan kaidah fikih "*al-umûr bimaqâsidihâ*" adalah kaidah penting yang diterima luas. Ia menjelaskan penerapan kaidah ini dalam berbagai aspek fikih dan relevansinya dalam kehidupan kontemporer, termasuk politik, masyarakat, pendidikan, dan medis, serta menegaskan posisinya yang penting dalam ilmu fikih modern (Murad, 2021).

Mazhar Al-Qarni menyimpulkan dalam akad, *iradah zahirah* adalah rukun, sedangkan *iradah batinah* adalah esensi. Dalam ibadah, keabsahan bergantung pada niat. Dalam akad muamalah, jika lafaznya jelas, *iradah zahirah* menjadi patokan, namun jika lafaznya samar (*kinayah*), keduanya harus selaras. Prinsipnya adalah "*al-umûr bimaqâsidihâ*" (Al-Qarni, 1420).

Hazim Akram menyimpulkan akad adalah sumber utama komitmen karena didasarkan pada *iradah batinah*, yang menentukan kekuatan hukum akad. Niat yang sebenarnya penting dalam interpretasi akad, khususnya dalam hukum Irak. Meskipun hukum Inggris umumnya menggunakan kriteria objektif berdasarkan *iradah zahirah*, ada tren yang mulai mempertimbangkan niat sejati para pihak dalam interpretasi akad (Jalil Hasan al-Saidi, n.d.).

Penelitian sebelumnya belum ada yang secara spesifik membahas konsep *iradah batinah* dan *iradah zahirah* menurut Syekh Muhammad Mustafa Syalabi. Meskipun terdapat kajian mengenai kedua konsep tersebut, analisis penerapannya dalam transaksi modern seperti digital dan keuangan kompleks, khususnya dari perspektif Syekh Muhammad Mustafa Syalabi, masih jarang dilakukan. Kesenjangan penelitian yang ada meliputi: 1) Kurangnya perhatian pada penerapan *iradah batinah* dan *iradah zahirah* dalam akad kontemporer serta relevansinya dengan kaidah fikih muamalah modern, 2) Terbatasnya studi yang mengaitkan pemikiran Syekh Muhammad Mustafa Syalabi dengan perkembangan kaidah fikih muamalah saat ini, dan 3) Minimnya analisis kontekstual mengenai validitas akad di era digital, di mana niat dan maksud sering kali sulit terdeteksi.

Penelitian ini bertujuan mengisi gap tersebut dengan menawarkan analisis baru tentang penerapan *iradah batinah* dan *zahirah* dalam akad muamalah kontemporer, serta

fokus pada perspektif Syekh Muhammad Mustafa Syalabi untuk memahami keabsahan akad di konteks modern.

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) Mengetahui antara konsep *iradah batinah* dan *iradah zahirah* dalam menentukan keabsahan akad muamalah menurut Syekh Muhammad Mustafa Syalabi, 2) Menganalisis kaidah fikih maksud kontekstual dalam akad muamalah kontemporer terkait kedua konsep tersebut menurut Syekh Muhammad Mustafa Syalabi.

Penelitian tentang *Iradah Batinah* dan *Iradah Zahirah* dalam perspektif Syekh Mustafa Syalabi menjadi penting karena mengkaji aspek mendalam dari niat dan kehendak dalam akad muamalah, yang sering kali menjadi titik krusial dalam validitas akad menurut fikih Islam. Dalam konteks muamalah kontemporer yang semakin kompleks, seperti transaksi digital, akad tanpa tatap muka, serta akad-akad berbasis teknologi yang memerlukan pemahaman terhadap kehendak batin dan lahir menjadi semakin signifikan.

METHOD

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum Islam normatif kategori ranah pemikiran dengan menggunakan pendekatan konseptual dan filosofis. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah studi dokumen. Analisisnya menggunakan analisis preskriptif. Sumber data primer penelitian ini adalah referensi berupa kitab karya Syekh Muhammad Mustafa Syalabi seperti "*Al-Madkhal fi al-Ta'rif bi al-Fiqh al-Islami wa Qawaid al-Milkiyyah wa al-Uqud fih*", "*Al-Madkhal fi al-Fiqh al-Islami : Ta'rifuhu wa Tarikhuhu wa Mazahibuhu Nazariyyat al-Fiqhiyyah wa al-Aqd*". Ditambah dengan sejumlah kitab kaidah fikih "*Al-Asybah wa al-Nazair*" karya Al-Subki (w. 771 H) dan Al-Suyuti (w. 911 H); "*Al-Mansur fi al-Qawaid*" karya Al-Zarkasyi (w. 794 H); "*Al-Qawaid al-Nuraniyyah*" karya Ibnu Tamiyyah (728 H), dan "*Ilam al-Muwaqqin 'an Rabb al-'Alamin*" karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H).

RESULT AND DISCUSSION

Konsep Iradah Batinah dan Zahirah dalam Menentukan Keabsahan Akad Menurut Syekh Muhammad Mustafa Syalabi

Menurut para ulama akad bermakna : "*hubungan antara ijab dan kabul secara sah yang menetapkan dampaknya pada tempatnya.* (Syalabi, 1962): Dalam praktiknya menurut mayoritas ulama biasanya ijab keluar dari pedagang, sementara kabul dari pembeli. Ungkapan ijab seperti : "*saya jual barang ini kepadamu*". Sedangkan ungkapan kabul seperti : "*saya beli barang ini darimu* atau cukup ungkapan : "*saya terima*".

Menurut Syekh Muhammad Mustafa Syalabi, ulama Hanafiah memandang rukun akad hanya mencakup *ijab* dan *kabul*, sementara pihak-pihak yang berakad dan objek akad dianggap sebagai persyaratan tambahan. Ulama selain Hanafiah menganggap semua ini sebagai rukun akad. *Ijab* adalah pernyataan pertama dari salah satu pihak yang menunjukkan keridaan, sedangkan *kabul* adalah respons pihak kedua yang menyetujui komitmen dalam pernyataan pertama.

Contohnya, jika seseorang berkata kepada orang lain : “*Saya menjual buku ini kepada Anda seharga dua puluh sen*, maka ucapan tersebut mengandung komitmen dari pembicara untuk melepaskan kepemilikan bukunya dan mengharuskan pihak yang diajak bicara membayar harga tersebut. Jika pihak kedua menerima ijab tersebut, maka dia berkomitmen untuk membayar harga (Syalabi, 1962).

Syekh Muhammad Mustafa Syalabi menyingung tiga pendapat para ulama mengenai praktik akad muamalah.

Pendapat pertama dikemukakan oleh Imam al-Syafii dan Imam Ahmad, menyatakan bahwa akad tidak sah melalui perbuatan karena kurang jelas dalam menunjukkan maksud. Karena hukum asalnya adalah dengan ucapan sehingga lebih eksplisit, sedangkan cara lainnya seperti isyarat atau tulisan hanya digunakan dalam keadaan darurat. Namun, sebagian ulama Syafiiyah mutaakhirin membolehkan akad melalui perbuatan dalam hal-hal yang telah menjadi kebiasaan masyarakat, terutama untuk urusan sederhana.

Pendapat kedua dikemukakan oleh Mazhab Hanafi dan sebagian riwayat dari Imam Ahmad. Dan sebagian ulama Syafiiyah yang membolehkan tindakan sebagai bentuk akad dalam hal-hal yang telah menjadi kebiasaan masyarakat, baik dalam urusan sepele maupun bernilai tinggi.

Pendapat ketiga dikemukakan oleh mazhab Maliki dan mazhab Hanbali yang membolehkan akad dengan tindakan selama tindakan tersebut jelas menunjukkan maksud, kecuali untuk akad nikah.

Pendapat terakhir (pendapat ketiga) menurut Syekh Muhammad Mustafa Syalabi dianggap paling kuat karena lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan praktis tanpa menimbulkan kesulitan (Syalabi, 1962):

Syekh Muhammad Mustafa Syalabi mengutip al-Sanhuri dalam karyanya “*al-Wasith*” yang menjelaskan bahwa ekspresi kehendak yang jelas bisa dilakukan melalui tindakan yang tidak menimbulkan keraguan mengenai maksudnya. Contohnya termasuk penawaran barang dengan harga yang tercantum, keberadaan kendaraan umum di tempat yang ditentukan, dan penggunaan alat otomatis seperti timbangan atau mesin penjual. Semua ini dianggap sebagai ekspresi kehendak yang jelas dalam hukum (Syalabi, 1985):

Selanjutnya Mustafa Ahmad Syalabi menyebutkan *Iradah batinah* adalah niat dalam hati yang menjadi landasan sahnya amal atau akad dalam Islam. Niat yang ikhlas dan sesuai syariat menentukan diterimanya amal, sebagaimana ditegaskan dalam hadis : “*Innama al-a'mâlu bi al-niyyât*” (*Sesungguhnya amal tergantung pada niatnya*). (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Umar bin al-Khattab). Dalam akad, iradah batinah menjadi faktor utama keabsahan dari sisi agama, karena Allah menilai hati dan niat manusia.

Kendatipun demikian menurutnya adanya keseimbangan antara *iradah batinah* dan *zahirah* ini sangat penting. Dalam muamalah, *iradah zahirah* perlu selaras dengan *iradah batinah* agar suatu akad dianggap sah, baik di mata syariat maupun hukum positif. Misalnya, seseorang tidak boleh menunjukkan persetujuan secara lahiriah (*iradah zahirah*)

jika dalam hatinya ia sebenarnya tidak berniat demikian (*iradah batinah*), karena hal ini bisa menyebabkan ketidakadilan dan manipulasi dalam transaksi (Syalabi, 1985). (Syalabi, 1962):

Berikut ini dijelaskan dalam tabel tentang konsep Syekh Muhammad Mustafa Syalabi mengenai *iradah batinah* dan *iradah zahirah* :

Tabel 1
Iradah Batinah dan Zahirah

Aspek	Iradah batinah	Iradah zahirah	Kesimpulan
Definisi	Kehendak atau niat tersembunyi yang berada dalam hati pelaku akad.	Kehendak yang tampak melalui pernyataan, tindakan, atau ucapan	<i>Iradah batinah</i> memberikan landasan niat, sedangkan <i>iradah zahirah</i> memastikan bentuk lahiriah dari kehendak tersebut.
Peran dalam akad	Menentukan keikhlasan dan niat sebenarnya dalam suatu akad	Menjadi bukti lahir yang dijadikan dasar dalam menentukan sahnyanya akad	<i>Iradah batinah</i> menentukan keabsahan dari segi moral dan spiritual, sedangkan <i>iradah zahirah</i> menentukan keabsahan dari segi hukum dan sosial
Kedudukan dalam fikih	Mendukung prinsip keikhlasan dan kejujuran dalam akad	Mewakili persetujuan yang terlihat secara nyata dalam akad	<i>Iradah batinah</i> untuk memastikan niat yang tulus, sedangkan <i>iradah zahirah</i> menjadi dasar penegakan hukum dalam muamalah
Contoh dalam muamalah	Niat baik dalam transaksi yang tidak diungkapkan secara eksplisit.	Persetujuan dalam kontrak tertulis, elektronik, atau ucapan	Keberhasilan dalam muamalah tergantung pada keseimbangan antara niat yang baik dan kesepakatan yang jelas secara hukum

Temuan dalam tabel tersebut menggambarkan filosofi dasar dari konsep *iradah batinah* dan *iradah zahirah* dalam konteks akad muamalah. Ada tiga makna filosofis terintegrasinya kedua konsep tersebut menurut Syekh Muhammad Mustafa Syalabi tersebut, yaitu :

1. Keselarasan *iradah batinah* dan *iradah zahirah* dalam akad mencakup niat tulus sebagai landasan moral dan perwujudannya melalui ucapan atau tindakan yang dapat diverifikasi dan keduanya saling melengkapi. *iradah batinah* menjaga kemurnian niat, sementara *iradah zahirah* memastikan legalitas dan penerimaan sosial, sehingga tercapai keadilan dalam muamalah. Secara filosofis, niat yang baik dan tulus menjadi landasan moral dan spiritual dari setiap tindakan, termasuk dalam akad.
2. Dalam penegakan hukum dan moral, *iradah batinah* menekankan niat tulus sebagai dasar keabsahan akad secara spiritual, sementara *iradah zahirah* fokus pada aspek formal yang dapat dibuktikan. Keduanya menunjukkan pentingnya mempertimbangkan keadilan dari sudut hukum dan moral secara bersamaan. Secara filosofis, keadilan harus mencakup sudut pandang hukum formal dan moral mendalam, dengan memperhatikan niat baik tersembunyi dalam menilai keabsahan akad.
3. Keseimbangan moralitas dan legalitas penting untuk mencegah konflik dan ketidakadilan. Dalam Islam, keadilan tercapai dengan menyelaraskan niat batin yang baik dan manifestasi lahiriah yang sah, sehingga hukum dapat mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Secara filosofis, hukum Islam mengajarkan bahwa keadilan tercapai melalui keseimbangan antara niat batin yang baik dan manifestasi lahiriah yang jelas, yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

Analisis Kaidah Fikih Maksud Akad Muamalah Kontemporer terhadap Konsep Iradah Batinah dan Zahirah Syekh Muhammad Mustafa Syalabi

Kaidah fikih merupakan penjabaran sistematis dari semangat teks hukum (*nas*) (Ali, 2001). Meskipun penerapan kaidah hukum berbeda antara mazhab dalam hukum Islam, tapi pada umumnya mereka tetap berpegang pada prinsip, tujuan, dan sumber yang sama dalam menyusun kaidah-kaidah tersebut (Nur Hana Izzati, 2021).

Kaidah fikih adalah alat penting dalam menggali hukum syar'i. Kaidah fikih memiliki keunggulan, yaitu jumlahnya banyak, ungkapannya singkat, tapi bermakna luas, serta mampu menghubungkan berbagai cabang hukum praktis meskipun berbeda tema (Awal Rifai, Darus Salam, 2021).

Kaidah fikih adalah prinsip umum yang membantu ulama menemukan hukum saat *nas* Al-Qur'an dan hadis tidak menjelaskannya, mirip dengan kaidah Barat seperti *lex specialis derogat legi generalis* dan *lex posterior derogat legi priori* (Mudzhar, 2022).

Kaidah fikih dirumuskan ulama sebagai dalil pendukung, bukan argumen utama dalam penetapan hukum (Effendi, 2022). Kaidah fikih adalah panduan praktis dari Al-Qur'an dan Hadis untuk pedoman hidup yang relevan di berbagai konteks (Maulana, 2018):

Shettima et al. menyebut kaidah fikih penting untuk memutuskan hukum secara tepat berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad (Shettima et al., 2016a).

Kaidah fikih penting untuk menyelesaikan masalah ibadah, hukum keluarga, dan keuangan, terutama dalam memperkuat keuangan Islam (Buerhan Saiti, 2016). Fukaha empat mazhab sepakat kaidah fikih dapat menjadi dalil hukum Islam dan bisa diterapkan juga pada persoalan kontemporer (Sanusi, 2021). Kaidah fikih memastikan hukum Islam kontemporer selaras dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan kemaslahatan (Thalib, 2016).

Laldin dalam Saiti dan Abdullah, menegaskan pentingnya memahami kaidah fikih dalam merumuskan dan menyimpulkan masalah hukum di masyarakat (Saiti & Abdullah, 2016a). Kamali dalam Ron Shaham menyoroti keterkaitan antara kaidah fikih dan maqasid al-syariah (Shaham, 2020). Kamali dalam Saiti dan Abdullah menyatakan bahwa kaidah fikih berhubungan erat dengan perumusan hukum Islam melalui maqasid al-syariah guna kemaslahatan umat (Saiti & Abdullah, 2016a).

Menurut Muhammad Shettima, dkk, kaidah fikih penting sebagai alat praktis untuk memperluas pemahaman tujuan hukum dan membantu mujtahid mengambil keputusan pada hukum yang tidak tercantum langsung dalam nas (Shettima et al., 2016b).

Mahmasani dalam Buerhan Saiti dan Adam Abdullah, menyatakan bahwa kaidah fikih adalah aturan hukum umum yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah khusus (Saiti & Abdullah, 2016b). Mohamad Ismail menyatakan bahwa kaidah fikih berkembang sebagai panduan dalam menangani masalah partikular, meskipun tetap dipengaruhi oleh usul fikih, yang hubungannya diibaratkan seperti anak dengan induknya atau buah dengan pohonnya (Mohamad Yunus, 2019). Daud A. Mustafa menyatakan bahwa kaidah fikih memiliki signifikansi hukum dalam berbagai persoalan, termasuk muamalah maliah, dan menjadi alat untuk menilai moral perilaku dalam kegiatan tersebut (Mustafa et al., 2016).

Kaidah fikih, khususnya yang berkaitan dengan maksud (maqasid) dan tujuan syariat dalam muamalah adalah alat penting untuk mengevaluasi apakah suatu transaksi memenuhi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap syariat. Dengan menggunakan kaidah fikih, konsep *iradah* dari Syekh Muhammad Mustafa Syalabi bisa diuji untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip yang lebih luas dalam hukum Islam, termasuk dalam konteks aplikasi praktis dalam akad muamalah kontemporer.

Konsep *iradah batinah* dan *iradah zahirah* Syekh Muhammad Mustafa Syalabi dapat dianalisis oleh empat kaidah fikih yang terfokus pada maksud kontekstual dalam akad muamalah kontemporer sebagai berikut :

Kaidah Fikih Pertama : “*hal al-ibratu bi alfaz al-uqud au bi ma'ânihâ*” ? (Apakah yang dijadikan pertimbangan dalam akad itu lafaznya atau maknanya? (Al-Subki, 1991b).(Al-Suyuti, 1997).(Al-Zarkasyi, 2003). Menurut Al-Subki, kaidah ini menjelaskan tentang prioritas antara lafaz (teks literal) dan makna (substansi) dalam akad. Al-Subki memberikan empat poin penting dalam memahami kaidah ini, 1) Kaidah ini berlaku khusus untuk akad, karena niat dan tujuan akad seringkali tidak sepenuhnya terungkap melalui lafaz saja, 2) Kaidah ini diterapkan ketika lafadz tidak dapat dipahami secara harfiah, maka makna atau

tujuan akad harus diutamakan, 3) Jika lafaz dapat diterapkan secara literal tanpa masalah, maka lafaz harus diutamakan, 4) Ada perbedaan di kalangan ulama tentang apakah lafaz atau makna yang lebih diutamakan ? Secara keseluruhan, kaidah ini menekankan pentingnya menyeimbangkan antara teks literal dan makna dalam memahami dan menerapkan akad, dengan makna lebih diutamakan hanya jika penerapan lafadz sulit (Al-Subki, 1991a).

Al-Suyuti menjelaskan perbedaan pendapat tentang prioritas lafaz dan makna dalam dua kasus. *Kasus Pertama*, dalam transaksi di mana seseorang mengatakan, "Saya membeli kain dengan spesifikasi dan harga tertentu," dan penjual menjawab, "Saya menjualnya kepada Anda," Dalam kasus pertama terjadi dalam transaksi jual beli, Imam al-Syafii dan muridnya mengutamakan lafaz, sementara Al-Subki lebih mengutamakan makna dan menganggapnya sebagai jual beli salam. *Kasus kedua*, dalam hibah dengan syarat imbalan, pendapat yang lebih kuat menganggapnya sebagai jual beli karena makna dan tujuan akad lebih diperhitungkan (Al-Suyuti, 1997).

Al-Zarkasyi menjelaskan terdapat empat makna kaidah ini. *Pertama*, jika akad jual beli tidak mencantumkan harga, transaksi batal tanpa mempertimbangkan makna implisit. *Kedua*, jika disebutkan "tanpa harga," ini bukan jual beli, dan ada perbedaan pendapat apakah ini hibah ? *Ketiga*, dalam beberapa kasus, makna lafaz dipertimbangkan secara mutlak. *Keempat*, dalam akad ijarah, pembayaran harus dilakukan di tempat sesuai dengan makna lafaz (Al-Zarkasyi, 2003).

Kaidah ini sejalan dengan *iradah zahirah* dan *iradah batinah* dalam dua hal. *Pertama*, prioritas penerapan, di mana lafadz jelas mengutamakan *iradah zahirah*, sedangkan ketidakjelasan lafaz mengarah pada pertimbangan *iradah batinah*. *Kedua*, keseimbangan, yang mencerminkan pentingnya teks dan makna. Jika lafaz jelas, maka teks diutamakan. Jika ambigu, maka niat tersembunyi diperhatikan. Kaidah ini berusaha menyeimbangkan teks literal dan niat sesuai dengan prinsip-prinsip *iradah batinah* dan *iradah zahirah*.

Dalam konteks akad muamalah kontemporer, penerapan kaidah fikih tersebut terkait erat dengan konsep *iradah batinah* dan *iradah zahirah*. Berikut contoh aplikasi kaidah yang terhimpun kepada tiga bentuk.

1. Lafaz dan makna dalam akad. Dalam transaksi keuangan modern, seperti perjanjian pinjaman, investasi, atau asuransi, sering kali terdapat istilah dan kondisi yang tidak hanya harus dipertimbangkan berdasarkan teks literal, tetapi juga berdasarkan makna substantifnya. Misalnya, dalam perjanjian pinjaman yang menyebutkan "bunga", makna dibalik istilah tersebut harus dipertimbangkan dalam konteks hukum Islam yang melarang riba.
2. Menerapkan prinsip syariah. Ketika akad tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam teks literal, seperti dalam produk keuangan yang mungkin tampaknya mematuhi syariah tetapi sebenarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, *iradah batinah* dari pihak-pihak yang terlibat harus diperhatikan. Misalnya, akad yang tampaknya sah secara

tekstual, tetapi sebenarnya melibatkan unsur riba harus dinilai dari niat tersembunyi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

3. Penerapan dalam teknologi keuangan (Fintech). Produk fintech, seperti pinjaman peer-to-peer atau crowdfunding, sering kali melibatkan kontrak yang kompleks. Kaidah ini membantu dalam menilai apakah produk tersebut mematuhi prinsip-prinsip syariah dengan mempertimbangkan tidak hanya teks literal dari perjanjian tetapi juga tujuan dan makna dari produk tersebut.

Intinya kaidah tersebut menekankan keseimbangan antara teks literal dan niat tersembunyi, memastikan bahwa transaksi sesuai secara formal dan substansial dengan prinsip syariah. Dengan mempertimbangkan iradah batinah dan zahirah, kaidah ini membantu memastikan kepatuhan dan keadilan dalam akad dan kontrak kontemporer.

Kaidah Fikih Kedua, *al-'ibratu bi iradat al-mutakallim, la li lafzihi* (Yang dijadikan pertimbangan adalah kehendak pembicara bukan ucapannya) (Al-Jauziah, 1423a). Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziah kaidah ini menekankan bahwa makna sebuah pernyataan bergantung pada niat atau kehendak pembicara, bukan hanya pada kata-katanya. Contohnya pernyataan "Aku tidak akan makan siang" bisa berarti penolakan terbatas, tergantung niat pembicara. Juga kata-kata seperti "Aku tidak akan tidur" mungkin hanya berlaku pada waktu tertentu, bukan penolakan permanen.

Kaidah ini menekankan pentingnya memahami niat pembicara dalam menafsirkan makna pernyataan, lebih dari sekadar arti literal kata-kata. Dalam konteks *iradah batinah* dan *iradah zahirah* menurut Mustafa al-Syalabi, kaidah ini menunjukkan bahwa *iradah batinah* dalam akad lebih utama daripada *iradah zahirah*. Dalam muamalah kontemporer, yang sering dilakukan secara digital atau otomatis, aspek ini semakin penting. Meskipun akad formal mungkin tampak sah berdasarkan lafaz atau teks kontrak, memastikan keselarasan niat batin para pihak dengan syariah adalah krusial untuk menjaga keabsahan akad.

Dalam akad muamalah, penting bagi pihak-pihak yang terlibat untuk memahami niat batin satu sama lain agar menghindari kesalahpahaman yang merugikan. Dalam akad-akad modern seperti kontrak online, niat atau *iradah batinah* sering kali sulit dipahami hanya dari kata-kata yang tertulis. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk memperjelas niat dan tujuan mereka, baik melalui komunikasi yang lebih transparan maupun dengan adanya klausul-klausul yang secara khusus mencerminkan maksud sebenarnya.

Pendekatan Syekh Muhammad Mustafa Syalabi menekankan pentingnya keselarasan antara *iradah batinah* dan *zahirah*. Dalam akad muamalah kontemporer, perbedaan antara keduanya dapat menyebabkan sengketa, sehingga akad harus dirancang agar *iradah zahirah* mencerminkan niat sebenarnya para pihak.

Analisis ini menunjukkan bahwa dalam akad muamalah kontemporer, memahami dan menyeimbangkan *iradah batinah* dan *zahirah* sesuai pendekatan Syekh Muhammad Mustafa Syalabi penting untuk menjaga integritas akad, memastikan kesesuaian dengan syariah, dan menghindari kesalahpahaman yang merugikan pihak terkait.

Kaidah Fikih Ketiga, “Al-‘Ibratu wa al-‘itiqâdu Mu’tabaratu fi al-Tasarrufi” (Maksud dan keyakinan dianggap dalam tindakan) (Al-Jauziah, 1423b): Menurut Ibnu Qayyim kaidah ini menekankan bahwa niat dan maksud sangat penting dalam menentukan status hukum suatu perbuatan, baik dalam muamalah maupun ibadah. Niat dan keyakinan dapat mempengaruhi kehalalan, kesahan, atau kewajiban suatu tindakan, serta menentukan apakah tindakan tersebut termasuk taat atau maksiat. Dalam transaksi muamalah modern, seperti e-commerce dan perjanjian digital, teks kontrak atau pernyataan mungkin tidak mencerminkan niat sebenarnya dari pihak-pihak yang terlibat, sehingga konsep *iradah batinah* dan *iradah zahirah* sangat penting.

Demikian pula dalam transaksi online, meskipun *iradah zahirah* terlihat dari konfirmasi digital atau tanda tangan elektronik. Jika niat batin pembeli untuk memanfaatkan sistem secara curang (misalnya membatalkan pesanan setelah menerima barang), maka akad tersebut bisa dianggap tidak sah karena ketidaksesuaian antara niat batin dan pernyataan lahiriah.

Kaidah fikih tersebut menekankan pentingnya niat batin dalam setiap akad, bukan hanya ungkapan lahiriah. Dalam muamalah kontemporer, meskipun akad secara formal sah, penting untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah melalui pemahaman *iradah batinah*. Tantangan utama adalah memahami niat dalam akad digital atau otomatis, yang dapat diatasi dengan verifikasi niat melalui dokumen, komunikasi tambahan, atau klausul yang jelas dalam kontrak untuk menjaga keselarasan antara *iradah batinah* dan *iradah zahirah*.

Konsep *iradah batinah* dan *iradah zahirah* menurut Mustafa al-Syalabi selaras dengan kaidah fikih tersebut. Dalam akad muamalah kontemporer, penting untuk memastikan keselarasan antara niat batin dan ekspresi lahiriah agar akad tetap sah, terutama dalam transaksi yang melibatkan teknologi. Fokus pada *iradah batinah* menjaga agar tujuan akad sesuai dengan nilai syariah, meskipun formalitas luar dapat bervariasi.

Kaidah Fikih Keempat, “Al-A’mâlu Tâbi’atun Limaqâsidi ‘Âmilihâ” (Perbuatan seseorang tergantung pada niatnya) (Al-Jauziah, 1423c): Ibnu Qayyim menjelaskan kaidah tersebut menekankan bahwa niat yang tersembunyi lebih menentukan daripada apa yang tampak lahiriah. Kaidah tersebut menunjukkan bahwa seseorang dianggap sesuai dengan niatnya, baik dalam akad maupun tindakan lainnya. Niat buruk, seperti niat riba atau penipuan, dapat membatalkan keabsahan akad, meskipun pernyataan lahiriah terlihat sah. Kaidah ini menyoroti pentingnya keselarasan antara niat batin dan pernyataan lahir untuk menjaga keabsahan akad dalam hukum Islam.

Dalam muamalah kontemporer, penerapan kaidah tersebut sangat penting, terutama dalam transaksi modern seperti: 1) Kontrak Digital. Meskipun pernyataan lahiriah sah, seperti dalam transaksi online, jika niat batin pembeli untuk tidak membayar, maka akad dianggap batal, 2) Sistem Leasing/Pembiayaan Syariah. Akad bisa batal jika niat pihak yang terlibat bertujuan mengelabui atau melanggar syariah, meskipun bentuk lahiriahnya sah.

Kaidah tersebut sangat erat kaitannya dengan konsep *iradah batinah* dan *iradah zahirah* menurut Syekh Muhammad Mustafa Syalabi. Dalam akad muamalah kontemporer, penting untuk memastikan bahwa niat batin dan pernyataan lahiriah selaras agar akad yang dilakukan sah dan sesuai dengan prinsip syariah. Perbedaan antara niat batin dan niat lahir dapat menyebabkan akad yang terlihat sah secara lahiriah menjadi batal, sehingga pengawasan terhadap niat dalam transaksi modern sangat diperlukan.

Dalam dunia modern yang semakin mengandalkan teknologi dan transaksi jarak jauh, kejelasan niat menjadi tantangan. Oleh karena itu, penting bagi pelaku muamalah untuk memastikan bahwa niat batin mereka selalu selaras dengan syariah dan tidak bertentangan dengan pernyataan lahiriah mereka, guna menjaga keabsahan dan kesesuaian transaksi dengan prinsip-prinsip syariah.

CONCLUSION

Syekh Muhammad Mustafa Syalabi menekankan pentingnya keselarasan antara konsep *iradah batinah* dan *iradah zahirah* dalam akad muamalah. Kedua aspek ini harus sejalan agar akad sah secara hukum, moral, dan spiritual. Beliau yang cenderung mengikuti pandangan Mazhab Maliki dan Hanbali, berpendapat bahwa keabsahan akad tidak hanya ditentukan oleh formalitas lahiriah, tetapi juga oleh niat batin yang mendasarinya. Penerapan hukum Islam harus mempertimbangkan makna batin dan lahiriah untuk memastikan tujuan syariah tercapai dan keadilan dalam transaksi ekonomi terjaga. Kedua konsep iradah tersebut sangat penting dalam penerapan kaidah fikih pada transaksi muamalah kontemporer, seperti fintech syariah (*wakalah bi al-ujrah*), jual beli online (*e-commerce*), dan pembiayaan syariah (*bai al-murabahah*).

Implementasi *iradah batinah* dalam akad *wakalah bi al-ujrah* adalah pengguna berniat mewakili pengelolaan dana sesuai prinsip syariah. Sedangkan implementasi *iradah zahirahnya*, niat tersebut dinyatakan melalui tanda tangan digital pada perjanjian elektronik. Implementasi *iradah batinah* dalam jual beli online adalah penjual dan pembeli berniat menjalankan transaksi sesuai kesepakatan. Sedangkan implementasi *iradah zahirahnya* adalah niat diwujudkan melalui konfirmasi elektronik, seperti klik "setuju" atau "beli". Implementasi *iradah batinah* dalam *bai al-murabahah* adalah nasabah berniat membeli barang sesuai syariat, bukan untuk menyelubungi riba. Sedangkan implementasi *iradah zahirahnya* adalah niat tersebut dinyatakan dalam akad, dengan bank sebagai penjual yang membeli barang lebih dulu sebelum menjualnya dengan margin.

Secara keseluruhan, Syekh Mustafa al-Syalabi memandang bahwa dalam aspek lahiriah maupun batiniah harus diperhitungkan dalam akad muamalah. Keempat kaidah fikih di atas menunjukkan adanya keseimbangan antara *irâdah bâthinah* dan *irâdah zhâhirah*, sehingga akad dalam Islam tidak hanya dinilai berdasarkan lafaz semata tetapi juga berdasarkan niat dan kehendak sebenarnya.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran niat batin (iradah batinah) dan ekspresi lahiriah (iradah zahirah) dalam validitas akad. Hal ini penting untuk menilai apakah suatu transaksi sah secara hukum Islam, terutama saat terjadi perbedaan antara niat pelaku dan bentuk akad.

Dengan menganalisis pandangan Syekh Mustafa Syalabi, studi ini menunjukkan bagaimana teori fikih klasik tetap relevan dalam menyikapi persoalan muamalah modern seperti transaksi online, akad-akad fintech, jual beli digital yang di dalamnya memuat ekspresi niat terkadang bersifat implisit.

Studi ini juga berpotensi menjadi referensi penting bagi lembaga fatwa, seperti DSN-MUI maupun lembaga Pengadilan Agama dalam menangani sengketa akad. Pemahaman terhadap kedua iradah tersebut dapat menjadi parameter untuk menilai keabsahan niat dan kesungguhan pihak yang berakad.

REFERENSI

- Al-Hisni, T. (1997). (1) كتاب القواعد (A. R. Al-Sya'lan (ed.); Cet-1). Riyad : Maktabah al-Rusyd.
- Al-Jauziah, I. Q. (1423). (2, 4, 5) إعلام الموقعين عن رب العالمين (Cet-1). Daru Ibn al-Jauzi.
- Al-Maqqari, A. A. M. (n.d.). (1) القواعد. Jamiah Ummu al-Qura.
- Al-Najjar, Y. A. H. J. (2018). الإرادة الظاهرة والباطنة ونماذج من تطبيقاتها في الماملات المالية المعاصرة.
- Al-Qarni, M. (1420). الفرق بين الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة. *Al-'Adl*, 26–51.
- Al-Subki, T. (1991b). (1) الأشباه والنظائر (Cet-1). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Suyuti, J. (1997). (1) الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية (Cet-2). Riyad : Maktabah Nazar Mustafa al-Baz.
- Al-Waliki, K. (2019). أثر القصد وتوابعه في صحة العقود عند المذاهب الأربعة. *International Journal of Umrnic Studies*, 2(1), 87–101.
- Al-Zarkasyi. (2003). (2) المنثور في القواعد. Beirut, Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Albediwi, A. A. (2022). أثر القاعدة الفقهية الكبرى الأمور بمقاصدها والقاعدة الإعتبار للمقاصد والمعاني لا للألفاظ. *Journal of Islamic Sciences*, 222(5), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.26389/AJSRP.A150522>
- Aldershaw, M. R. (2022). أراء محمد مصطفى شلبي في مسألة التعليل بالحكمة في ميزان النقد الأصولي. *TEVILAT*, 3(2), 339–362. <https://doi.org/https://doi.org/10.53352/tevilat.1211908>
- Ali, S. (2001). S.M. Hasanuzzaman, *The Economic Relevance of the Shaira Maxims (Al Qawaid Al Faqhiyah)*. <https://papers.ssrn.com/abstract=3125836>

- Awal Rifai, Darus Salam, A. K. (2021). القواعد الفقهية والفتوى : مكانتهما ودورهما في بناء وتطور الفقه الإسلامي. *Internasional Journal of Islamic Studies*, 1(2), 51–73.
- Buerhan Saiti, A. A. (2016). The Legal Maxims of Islamic Law (Excluding Five Leading Legal Maxims) and Their Applications in Islamic Finance. *JKAU : Islamic Economic*, 29(2), 139–151. <https://doi.org/DOI: 10.4197 / Islec. 29-2.12>
- Effendi, B. (2022). Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 8(2), 70–81. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.1475>
- Farizah, N. (2018). الإرادة في العقود. *Jamiah Maulud Ma'mari*.
- Jalil Hasan al-Saidi, H. A. al-R. (n.d.). أثر الإرادة الباطنة في تفسير العقد : دراسة في القانونين العراقي والإنجليزي. 1–22.
- Jaludah bin al-Syekh, F. al-T. (2022). "التجديد الأصولي عند محمد مصطفى شلبي الإستحسان" أنموذجا. *Jamiah Ahmad Dirayah*.
- Jugali Launis, B. B. (2021). إعمال مبدأ سلطان الإرادة في عقود الأعمال. *Jamiah Maulud Ma'mari*.
- Maulana, I. (2018). Implementasi Qawaid Fiqhiyyah dalam Ekonomi dan Industri Keuangan Syariah. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 19(2), 77–90. <https://doi.org/10.36769/asy.v19i2.34>
- Mohamad Yunus, M. I. Bin. (2019). The Position and Application of Islamic Legal Maxims (Qawaid Al-Fiqhiyyah) in the Law of Evidence (Turuq Al-Hukmiyyah). *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 43. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no1.1479>
- Mohamed Fouad Rashad al-Laban. (2021). الإرادة الوقفية وأثرها على التصرف في الوقف. *Majallah Kuliyyah Al-Banat Al-Islamiyyah*, 18, 529–620.
- Mudzhar, M. A. (2022). The Use of Legal Maxims in the Fatwas of Indonesian Ulama Council. *JURNAL INDO-ISLAMIKA*, 12(1). <https://doi.org/10.15408/jii.v12i1.24343>
- Mukawi, M. K. (2015). التعبير عن الإرادة في العقود الإلكترونية. *Jamiah Qasdi Burqalah*.
- Murad, F. (2021). قاعدة الأمور بمقاصدها وأثرها في الصناعة الفقهية المعاصرة. *Humanities and Educational Science Journal*, 20(8), 87–108.
- Mustafa, D. A., Abdulsalam, H. A., & Yusuf, J. B. (2016). Islamic Economics and the Relevance of Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah. *SAGE Open*, 6(4), 1–11. <https://doi.org/10.1177/2158244016671374>
- Nasir, M. M. L. bin. (2009). المنهج الإستدلال عند أبي بكر بن العربي من خلال كتابه القبس. *Jamiah al-Hajj Likhadir Batnah*.

- Nujaim, I. (1999). الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان (Cet-1). Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Nur Hana Izzati, M. A. A. (2021). The Legal Maxims of Public Finance : A Historical and Comparative Perspective. *IJIEFER: International Journal of Islamic Economic and Finance Research*, 4(2), 50–59.
- Saad, B. (2022). مبدأ سلطان الإرادة وتأثيره في عقد الإيجار التجاري. *Al-Ulum Al-Insaniyyah*, 33(4), 745–759.
- Saiti, B., & Abdullah, A. (2016a). The Legal Maxims of Islamic law (Excluding Five Leading Legal Maxims) and their applications in Islamic finance. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 29(2), 139–151. <https://doi.org/10.4197/Islec.29-2.12>
- Samadi, A. Y. (n.d.). 235–181. الإرادة العقدية وشوائبها في الفقه الإسلامي.
- Sanusi, S. R. F. (2021). Kaidah Fikih: Sejarah dan Pemikiran Empat Mazhab. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 4(2), 23–46. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i2.6809>
- Shaham. (2020). Legal Maxims (Qawā'id Fiqhiyya) in Yūsuf al-Qaradāwī's Jurisprudence and Fatwas. *Journal of the American Oriental Society*, 140(2), 435. <https://doi.org/10.7817/jameroriesoci.140.2.0435>
- Shettima, M., Bui, H. A., & Deribe, M. A.-A. (2016a). The Relevance of Islamic Legal Maxims in Determining Contemporary Legal Issues. *IIUM Law Journal*, 24(2), 415–451. <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v24i2.254>
- Shettima, M., Bui, H. A., & Deribe, M. A.-A. (2016b). The Relevance of Islamic Legal Maxims in Determining Contemporary Legal Issues. *IIUM Law Journal*. <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v24i2.254>
- Syalabi, M. M. (1962). المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه. Dar al-Ta'lif.
- Syalabi, M. M. (1985). المدخل في الفقه الإسلامي. Al-Dar al-Jamiiyah.
- Taimiah, S. al-I. I. (1422). القواعد النورانية الفقهية (Cet-1). Riyadh : Daru Ibnu al-Jauzi.
- Thalib, P. (2016). Pengaplikasian Qowaid Fiqhiyyah dalam Hukum Islam Kontemporer. *Yuridika*, 31(1), 54–63. <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i1.1958>